



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN III TAHUN 2022

PERIODE 1 JULI 2022 s.d. 30 SEPTEMBER 2022

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1A



Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuk Linggau 31616



(0733) 321570



pn-lubuklinggau.go.id



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
TRIWULAN III TAHUN 2022**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**


Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



IMAM SANTOSO, S.H.
NIP. 197604171999031002

Sekretaris Tim Survei,



DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.
NIP. 198507082006041001

Ketua Tim Survei,



LINA SAFITRI TAZILI, S.H.
NIP. 198008102007042001


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Lubuklinggau, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Lubuklinggau, 10 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Imam Santoso, S.H.
NIP. 197604171999031002

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DARTAR TABEL	v
DARTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Prinsip.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	3
F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	3
G. Manfaat.....	3
H. Sumber Hukum.....	4
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	6
A. Pelaksanaan Survei.....	6
B. Periode Survei	6
C. Tahapan Survei.....	7
D. Teknik Survei	7
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI.....	8
A. Persiapan Survei	8
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	9
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI.....	11
A. Penyiapan Aplikasi.....	11
B. Pengisian Survei.....	11
BAB V ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	12
A. Profil Responden	12
B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	14
C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	23
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Kepuasan Masyarakat	25
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Rekomendasi	27

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	3
2.	Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat	3
3.	Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei.....	6
4.	Bentuk Jawaban.....	9
5.	Jenis Kelamin Responden.....	12
6.	Tingkat Pendidikan Responden.....	12
7.	Jenis Pekerjaan Responden.....	13
8.	Domisili Responden	13
9.	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden.....	14
10.	Usia Responden.....	14
11.	Unsur Persyaratan (U1).....	15
12.	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2).....	16
13.	Unsur Waktu Pelayanan (U3).....	17
14.	Unsur Biaya/Tarif (U4)	18
15.	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5).....	19
16.	Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)	20
17.	Unsur Perilaku Pelaksana (U7)	21
18.	Unsur Sarana dan Prasarana (U8).....	22
19.	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	23
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.....	24
21.	3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022.....	25
22.	3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022.....	26

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Unsur Persyaratan (U1).....	15
2.	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2).....	16
3.	Unsur Waktu Pelayanan (U3).....	17
4.	Unsur Biaya/Tarif (U4).....	18
5.	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5).....	19
6.	Unsur Kompetensi Pelaksana (U6).....	20
7.	Unsur Perilaku Pelaksana (U7).....	21
8.	Unsur Sarana dan Prasarana (U8).....	22
9.	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9).....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memberikan penilaian atas Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu:

1. **Transparan**
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. **Keadilan**
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.
6. **Netralitas**
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

F. Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2.

Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan bersumber kepada:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan Survei

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

Tabel 3.

Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

No.	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oktr	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan alamat:

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor W6.U5/59/OT.01.3/4/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang terdiri dari:

1. Ketua : Lina Safitri Tazili, S.H. (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum)
2. Anggota : a. Dedy Sohaidi, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum)
b. Ardi (Staf Kepaniteraan Hukum)
c. Siska Rince Manalu, A.Md. (Staf Kepaniteraan Hukum)

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?
- 2) Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?
- 3) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?
- 4) Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan sesuai dengan tarif resmi?
- 5) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan?
- 6) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
- 7) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?
- 8) Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?

9) Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 4.
Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Tidak Cepat	Kurang Cepat	Cepat	Sangat Cepat
Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Tidak Sopan dan Ramah	Kurang Sopan dan Ramah	Sopan dan Ramah	Sangat Sopan dan Ramah
Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	Ada tetapi tidak dapat diakses	Kurang maksimal	Berfungsi dan dikelola dengan baik

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar norma) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 30 September pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan.

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja pelayanan Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi internet;
2. Membuka *browser*/peramban halaman *website*;
3. Membuka alamat *website*:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098970>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Data Reponden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badium;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V
ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	338	69,12%
2	Perempuan	151	30,88%
Jumlah		489	100,00%

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	1	0,20%
3	SMP	2	0,41%
4	SMA	260	53,17%
5	Diploma 1	0	0,00%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	14	2,86%
8	S1	207	42,33%
9	S2	5	1,02%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		489	100,00%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 7.

Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	101	31,08%
2	TNI	0	0,00%
3	POLRI	9	2,77%
4	Swasta	117	36,00%
5	Wirausaha	0	0,00%
6	Tenaga Kontrak	1	0,31%
7	Lainnya	261	80,31%
Jumlah		489	150,46%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 8.

Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Sumatera Selatan	489	100,00%
Jumlah		489	100%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 9.

Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	145	29,65%
2	Perdata	138	28,22%
3	Hukum / Informasi	173	35,38%
4	Administrasi Umum	31	6,34%
5	Inzage	2	0,41%
Jumlah		489	100%

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badium, data umur responden pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 yaitu:

Tabel 10.

Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	119	24,34%
2	29 - 39 Tahun	210	42,94%
3	40 - 49 Tahun	95	19,43%
4	50 - 59 Tahun	50	10,22%
5	60 - 69 Tahun	15	3,07%
Jumlah		489	100,00%

B. Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai unsur dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan (U1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Persyaratan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11.
Unsur Persyaratan (U1)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sesuai	-	-
2.	2	C	Kurang Sesuai	-	-
3.	3	B	Sesuai	-	-
4.	4	A	Sangat Sesuai	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1.
Unsur Persyaratan



2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3,988”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12.
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Mudah	-	-
2.	2	C	Kurang Mudah	-	-
3.	3	B	Mudah	6	1,23%
4.	4	A	Sangat Mudah	483	98,77%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2.
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



3. Unsur Waktu Pelayanan (U3)

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Waktu Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13.
Unsur Waktu Pelayanan (U3)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Cepat	-	-
2.	2	C	Kurang Cepat	-	-
3.	3	B	Cepat	-	-
4.	4	A	Sangat Cepat	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3.
Unsur Waktu Pelayanan



4. Unsur Biaya/Tarif (U4)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Dirjen Badilum. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “**Sangat Baik**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “**Sangat Baik**”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Biaya/Tarif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14.
Unsur Biaya/Tarif (U4)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Setuju	-	-
2.	2	C	Kurang Setuju	-	-
3.	3	B	Setuju	-	-
4.	4	A	Sangat Setuju	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4.
Unsur Biaya/Tarif



5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 15.
Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sesuai	-	-
2.	2	C	Kurang Sesuai	-	-
3.	3	B	Sesuai	-	-
4.	4	A	Sangat Sesuai	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5.
Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan



6. Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “3,990” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “**Sangat Baik**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “**Sangat Baik**”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Kompetensi Pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 16.
Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Kompeten	-	-
2.	2	C	Kurang Kompeten	-	-
3.	3	B	Kompeten	5	1,02%
4.	4	A	Sangat Kompeten	484	98,98%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 6.
Unsur Kompetensi Pelaksana



7. Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar **“3,990”** dimana berada pada interval **3.5324 s/d 4.00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau **“Sangat Baik”**.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Perilaku Pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17.
Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak Sopan dan Ramah	-	-
2.	2	C	Kurang Sopan dan Ramah	-	-
3.	3	B	Sopan dan Ramah	5	1,02%
4.	4	A	Sangat Sopan dan Ramah	484	98,98%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7.
Unsur Perilaku Pelaksana



8. Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

Sarana dan Prasarana adalah berupa fasilitas (peralatan) bagi penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “**Sangat Baik**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “**Sangat Baik**”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18.
Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Buruk	-	-
2.	2	C	Cukup	-	-
3.	3	B	Baik	-	-
4.	4	A	Sangat Baik	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8.
Unsur Sarana dan Prasarana



9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada interval 3.5324 s/d 4.00 dengan kategori “Sangat Baik”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19.


Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

No.	Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	
				f	%
1.	1	D	Tidak ada	-	-
2.	2	C	Ada tetapi tidak dapat diakses	-	-
3.	3	B	Kurang maksimal	-	-
4.	4	A	Berfungsi dan dikelola dengan baik	489	100,00%
Jumlah				489	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9.

Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



C. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui aplikasi SISUPER Triwulan III Periode 1 Juli 2022 s.d. 30 September 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20.
Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No.	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Persyaratan	489	4,000	0,444	1
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	483	3,988	0,443	9
U3	Waktu Pelayanan	489	4,000	0,444	2
U4	Biaya/Tarif	489	4,000	0,444	3
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	489	4,000	0,444	4
U6	Kompetensi Pelaksana	484	3,990	0,443	8
U7	Perilaku Pelaksana	484	3,990	0,443	7
U8	Sarana dan Prasarana	489	4,000	0,444	5
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	489	4,000	0,444	6
Jumlah			35,968	3,996	4,00
Nilai Indeks SKM (%)			3,996 x 25 = 99,91%		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
 $= 3,996 \times 25 = 99,91\%$
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat “4,00” tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Kepuasan Masyarakat, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau “Sangat Baik” jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat antara 3,5324-4,00 dengan konversi Indeks Kepuasan Masyarakat angka “88,31-100,00”.

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 sebagai berikut:

Tabel 21.

**3 (Tiga) Unsur Tertinggi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan
30 September 2022**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Persyaratan: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?	489	4,000	U1
2	Unsur Waktu Pelayanan: Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	489	4,000	U3
3	Unsur Biaya/Tarif: Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI?	489	4,000	U4

Tabel 22.

**3 (Tiga) Unsur Terendah Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan
30 September 2022**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	483	3,988	U2
2	Unsur Komptensi Pelaksana: Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	484	3,990	U6
3	Unsur Perilaku Pelaksana: Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?	484	3,990	U7

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan III Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022 dengan nilai indeks sebesar **4,00 / 99,91%** dan kinerja unit pelayanan yaitu **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau berada pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
2. Sistem, Mekanisemen dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau berada pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 3,988.
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 3,990.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 3,990.
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada kategori Sangat Baik sebesar 4,000.


B. Rekomendasi

Tim Penyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat memberikan rekomendasi atas monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) nilai terendah kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan selanjutnya Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau memberikan tindak lanjut atas rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan / Kuesioner pada Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER)


1. Data Responden




2. Layanan yang Digunakan




3. Form Kuesioner




4. Kesan dan Pesan




INDEKS TOTAL




DATA DOMISILI RESPONDEN



DATA UMUR RESPONDEN



DATA LAYANAN



NILAI PER UNSUR

The screenshot displays a web application interface for a report titled "NILAI PER UNSUR". The interface includes a sidebar menu on the left, a top navigation bar, and a main content area. The main content area features a summary table at the top, followed by a section titled "NILAI PER UNSUR & DETIL RESPONDEN" which contains a detailed data table. Below this is an "EVALUASI RESPONDEN" section with a list of evaluation items.

Summary Table:

Item	Value	Range	Count
B	Dah	75.61 - 89.39	3.0644 - 3.332
C	Kurang Baik	64.99 - 76.69	2.60 - 3.054
D	Tidak Baik	25.69 - 64.99	1.00 - 2.604

Filter: Pili Layanan Kerja: Parkoda Tutwaha, Pili Periode: 2022, Lembar: 1 dari 1

Table: NILAI PER UNSUR & DETIL RESPONDEN

Indeks Soal	Date Urutur Responden	Date Corroth Responden	Date Lama Responden	Date Laporan	Nilai Per Unsor					Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Jumlah	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1956	
NRS Per RL	4.000	3.998	4.000	4.000	4.000	3.990	3.990	4.000	4.000	35.967
NRS Tertimbang	0.444	0.443	0.444	0.444	0.444	0.443	0.443	0.444	0.444	3.396
BM Uji Poliyomas										99.91

EVALUASI RESPONDEN

No.	Unsur	Nilai
1	Bagaimana pemahaman Sautera tentang kemutaban prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	1993
2	Bagaimana pendapat Sautera tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	1951
3	Bagaimana pendapat Sautera tentang kepatutan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	1991

480	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
481	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
482	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
483	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
484	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
485	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
486	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
487	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
488	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
489	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Σ Nilai / unsur	1956	1950	1956	1956	1956	1951	1951	1956	1956	
NRR / Unsur	4,000	3,988	4,000	4,000	4,000	3,990	3,990	4,000	4,000	
NRR Tertimbang Unsur	0,444	0,443	0,444	0,444	0,444	0,443	0,443	0,444	0,444	3,996 *)
IKM UNIT PELAYANAN										99,91 **)

Keterangan :

- U1 - U9 = Unsur-unsur Pelayanan
NRR = Nilai Rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
**) = Jumlah NRR Tertimbang X 25
NRR per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per unsur x (1/9)
Jumlah Responden = 489

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan	4,000
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,988
U3	Waktu Penyelesaian	4,000
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000
U6	Kompetensi Pelaksana	3,990
U7	Perilaku Pelaksana	3,990
U8	Sarana dan Prasarana	4,000
U9	Penanganan Pengduan, Saran dan Masukan	4,000
NILAI IKM		3,996